



PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

**KAJIAN TERHADAP KONFLIK AGRARIA DI DESA UJUNG JAYA
TAMAN NASIONAL UJUNG KULON**

Jenis Kegiatan:

PKM Penulisan Ilmiah

Diusulkan Oleh:

Vidya Hartini Simarmata	I34051442
Aditya Rahman	I34051669
Astrid Rahayu Kristi	I34052496

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2008

1. Judul Kegiatan : **Kajian Terhadap Konflik Agraria di Desa Ujung Jaya
Taman Nasional Ujung Kulon**

2. Bidang Ilmu : Sosial Ekonomi

3. Ketua Pelaksanaan Kegiatan/Penulis Utama

4. Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis : 2 orang


5. Dosen Pendamping

Bogor, 6 Februari 2008



Menyetujui,

Sekretaris Departemen

Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Ketua Pelaksana Kegiatan


(Ir. Fredian Tonny, MS.)
NIP. 131 475 577


(Vidya Hartini Simarmata)
NIM. 134051442


Wakil Rektor Bidang
Akademik dan Kemahasiswaan

(Prof. Dr. Ir. Yonny Koesmaryono, MS)
NIP. 131 473 999

Dosen Pendamping


(Dr. Ir. Soeryo Adiwibowo, MS.)
NIP. 130 934 005


1. Judul Tulisan yang Diajukan : **Kajian Terhadap Konflik Agraria di Desa Ujung Jaya Taman Nasional Ujung Kulon**
2. Sumber Penulisan : Kegiatan Riset Mandiri dengan judul "Kajian Terhadap Konflik Agraria di Desa Ujung Jaya Taman Nasional Ujung Kulon" sebagai program kerja Himpunan Profesi Mahasiswa Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat.

Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya.

Bogor, 6 Maret 2008


Mengetahui,

Sekretaris Departemen
Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat



(Ir. Fredian Tonny, MS.)
NIP. 131 475 577

Penulis Utama,



(Vidya Hartini Simarmata)
NRP. I34051442

1

**KAJIAN TERHADAP KONFLIK AGRARIA DI DESA UJUNG JAYA
TAMAN NASIONAL UJUNG KULON**

(Studi Kasus Kampung Legon Pakis, Desa Ujung Jaya, Kabupaten Pandeglang)

Aditya Rahman, Astrid Rahayu Kristi, Vidya Hartini Simarmata

Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

Institut Pertanian Bogor

ABSTRAK

Permasalahan Agraria merupakan masalah yang tidak terselesaikan sejak lama. Batas-batas, pola penguasaan dan akses terhadap tanah atau lahan menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik tersebut. Kawasan konservasi atau yang lebih spesifik dikenal sebagai Taman Nasional merupakan salah satu daerah yang paling rawan terjadi konflik agraria. Taman Nasional Lore Lindu, Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Kerinci Seblat, dan juga beberapa Taman Nasional lain di Indonesia tidak luput dari konflik agraria. Artikel ini akan mengkaji konflik agraria yang terjadi di Taman Nasional Ujung Kulon terkait latar belakang terjadinya konflik, dampak yang disebabkan konflik tersebut, serta solusi yang coba ditawarkan penulis.

Keyword: Konflik Agraria, Taman Nasional, Ujung Kulon

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Seperti kita ketahui Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas. Banyak potensi-potensi alam yang terkandung di dalamnya, dan seperti yang dikatakan Katodiharjo (2007), 70 % kawasan Indonesia adalah hutan. Tentu saja dibutuhkan manajemen pengelolaan hutan yang baik, selama ini pemerintah berusaha untuk terus menyempurnakan pengelolaan manajemen hutan tersebut. Namun satu hal yang sangat krusial disayangkan terjadi dalam pengaturan ini, bahwa pemerintah mempersempit pandangannya tentang hutan yang hanyalah fokus terhadap sebatas kepentingan spesies yang di dalamnya terdapat tumbuhan-tumbuhan dan hewan tanpa *concern* terhadap permasalahan ekosistem dimana di dalamnya terdapat aktivitas manusia, tumbuhan dan hewan juga tanah sebagai tempat mereka tinggal dan memproduksi.

Hal ini yang kemudian berpotensi menyebabkan konflik akan pandangan pemerintah yang ingin melindungi hutan dan menjadikannya sebagai daerah kawasan konservasi dengan masyarakat yang secara turun-temurun menempati

memiliki 3 dimensi manfaat: (1) manfaat ekologi yang berarti melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, (2) manfaat ekonomi yang berarti mampu menciptakan peluang kerja dan kesempatan berusaha, dan (3) manfaat sosial yang berarti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Laban 2007). Namun dalam prakteknya, keberadaan kawasan konservasi justru sering dipahami sebagai sumber masalah atau konflik bagi berbagai pihak akibat adanya perbedaan persepsi.

Peristiwa inilah yang terjadi di dalam Taman Nasional Ujung Kulon dengan fokus kami ke Kampung Legon Pakis yang letaknya bersentuhan langsung dengan wilayah Taman Nasional. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan isu yang selalu berkembang di tingkat global. Esensi konservasi itu sendiri adalah perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk kesejahteraan umat manusia sepanjang masa. Namun ternyata esensi tersebut justru menimbulkan konflik yang belum terselesaikan hingga kini sehingga banyak pihak yang mencoba merumuskan apa permasalahan dan jawaban dari konflik agraria di Taman Nasional Ujung Kulon.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah kami susun ada beberapa masalah yang dapat kami rumuskan, yaitu:

1. Apa sesungguhnya akar konflik agraria yang terjadi di Kampung Legon Pakis, Desa Ujung Jaya, Ujung Kulon?
2. Apa dampak dari timbulnya konflik agraria tersebut?
3. Bagaimana solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik agraria tersebut?

Tujuan Penelitian

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Menelusuri riwayat sejarah konflik agraria yang berkembang di Kampung Legon Pakis, Desa Ujung Jaya, Ujung Kulon.
2. Mengantisipasi dan menganalisis dampak yang akan timbul di masa mendatang akibat adanya konflik agraria tersebut.

3. Menganalisis dan menawarkan solusi untuk menyelesaikan konflik agraria tersebut.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang konflik agraria yang terjadi di Taman Nasional Ujung Kulon. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memaparkan permasalahan yang terjadi sehingga tidak terjadi kesalahan dalam merespon konflik agraria ini. Selain itu penelitian ini juga berguna bagi pihak-pihak yang terkait dan instansi pemerintah sebagai pertimbangan solusi untuk mengambil kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis Praktek Lapang

Dalam penelitian ini jenis kegiatan yang dilakukan adalah penelitian langsung. Peneliti datang ke lokasi konflik dan melakukan wawancara mendalam dengan beberapa tokoh masyarakat, dan warga Kampung Legon Pakis. Diskusi terkait konflik agraria Taman Nasional Ujung Kulon dilakukan bersama dengan peneliti dari LSM SAINS (Sajogyo Institute) yang merupakan mediator antara warga Desa Ujung Jaya dengan pemerintah. Diskusi ini bertujuan untuk mencari dan mendapatkan informasi yang berhubungan dengan konflik yang terjadi di Ujung Kulon. Penelitian ini dilakukan secara berkelompok yang terdiri dari tiga mahasiswa Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Taman Nasional Ujung Kulon, Kampung Legon Pakis, Desa Ujung Jaya, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten pada tanggal 14 - 17 Februari 2008.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Pengumpulan data primer adalah melalui observasi lapang,

wawancara langsung dengan warga Kampung Legon Pakis dan berdiskusi dengan aktivis dari SAINS. Observasi yaitu mengamati keadaan daerah konflik secara fisik maupun nonfisik, mencatat setiap informasi yang didapatkan dari daerah konflik dan wilayah sekitarnya yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian yang kami adakan. Wawancara dilakukan secara mendalam terhadap para tokoh masyarakat, dan warga Legon Pakis. Sedangkan pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka yang dapat digunakan untuk mengaitkan berbagai teori yang ada untuk menjawab perumusan masalah yang telah kami rumuskan.

Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon terdiri dari berbagai keanekaragaman satwa, sumber daya air, sumber daya tanah, dan sumber daya hutan. Kawasan ini sangat memiliki potensi yang sangat besar. Sehingga banyak pihak yang mempunyai kepentingan didalamnya. Pemerintah memiliki kepentingan konservasi dengan tujuan untuk melestarikan habitat dan spesies dilindungi. Dan masyarakat yang memiliki kepentingan untuk bisa mengakses sumber daya alam yang melimpah di Ujung Kulon untuk dapat memenuhi kebutuhan perekonomian mereka. Perbedaan kepentingan ini tentunya memicu terjadinya konflik agraria di TNUK yang berkaitan dengan hak penguasaan sumber daya alam.

PEMBAHASAN

Sejarah Konflik Agraria di Kampung Legon Pakis, Desa Ujung Jaya

Pada zaman kolonial Belanda, Ujung Kulon telah ditetapkan sebagai daerah yang dilindungi. Semenanjung Ujung Kulon dan P. Panaitan ditetapkan sebagai kawasan suaka alam melalui S.K. Pemerintahan Hindia Belanda No. 60 tanggal 16 November 1921. Pada tahun 1937, statusnya diubah menjadi suaka margasatwa dengan tambahan wilayah P. Peucang dan P. Handeluem berdasarkan Keputusan Pemerintah No. 17 tanggal 24 Juni 1937.

Pada tahun 1984, Menteri Kehutanan melalui surat keputusannya yang bernomor 96/Kpts/II/1984, mulai memperkenalkan system pengelolaan taman nasional. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dikelola dengan system zona yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi (Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1990).

Sesuai dengan pengertian taman nasional tersebut maka Menteri Kehutanan menetapkan Ujung Kulon sebagai "Taman Nasional" secara resmi dengan S.K. No. 284/Kpts-II/III/1992 tanggal 26 Februari 1992 yang meliputi kawasan daratan 76.214 ha dan kawasan laut 44.337. pada tahun yang sama Ujung Kulon mendapatkan status sebagai Warisan Dunia (The World Heritage Site) dengan S.K. Komisi Warisan Dunia UNESCO. (Natasha, 2007)

Adanya evolusi dari suaka alam menjadi TNUK tentunya membuat berbagai perubahan aturan-aturan yang mengikat masyarakat di dalam kawasan hutan produksi. Hal ini menyebabkan pergeseran akses dalam produktivitas masyarakat, selain itu perubahan kepemimpinan juga berpengaruh terhadap perubahan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pihak TNUK.

Desa Ujung Jaya adalah salah satu desa yang bersinggungan langsung dengan Taman Nasional Ujung Kulon, Secara administratif, Desa Ujung Jaya merupakan hasil dari pemekaran Desa Taman Jaya pada tahun 1982. terdiri dari 3.641 jiwa dengan 869 kepala keluarga, luas desa mencapai 900 Ha. Keberadaan masyarakat Desa Ujung Jaya yang terdiri dari 5 kampung: Cikawung Sabrang, Legon Pakis, Cikawung Girang, Sempur, Taman Jaya Girang (SAINS, 2007). Kampung Legon Pakis dan beberapa kampung lainnya serta areal perkebunan/sawah milik masyarakat yang merupakan kawasan pemukiman yang

berada dalam zona kelola masyarakat dalam kawasan taman nasional menjadi pemukiman yang mula-mula akan direlokasi. Perubahan tapal batas yang semula telah ditentukan bersama oleh warga dan petugas Suaka juga mengakibatkan adanya "pencaplokan" wilayah yang semula dianggap adalah milik masyarakat. Akibat penetapan daerah suaka menjadi Taman Nasional yang lebih cenderung untuk melindungi kepentingan biota dan spesies maka ekosistem diluar itu harus dipindahkan dengan asumsi mereka dapat merusak kelestarian hutan maka terjadilah pemindahan penduduk (transmigrasi lokal) dari Legon Pakis ke Pematang Laja, namun masyarakat tidak bersedia pindah, karena objek relokasi sangat jauh dari tempat asal, tidak terdapat areal pertanian/sawah untuk penghidupan masyarakat dan tanah tidak dapat ditanami.

Sebelumnya, sudah ada beberapa kesepakatan yang dibuat oleh TNUK dengan warga Legon Pakis, salah satunya warga diperbolehkan untuk tetap tinggal di dalam kawasan, dengan catatan tidak ada lagi penambahan rumah di Legon Pakis setelah terjadinya kesepakatan tersebut. Kesepakatan ini tidak terlaksana dengan baik karena warga memang tidak menambah rumah, akan tetapi dalam satu rumah bisa terdapat 3 kepala keluarga, yang mengindikasikan adanya penambahan penduduk yang signifikan di daerah Legon Pakis. Terjadinya hal tersebut karena tidak ada partisipasi aktif dari kedua belah pihak untuk menjaga keutuhan kesepakatan tersebut.

Sejak saat itu, masyarakat yang berdiam di wilayah yang diklaim sebagai kawasan taman nasional mengalami intimidasi, kekerasan dari petugas Taman Nasional. Pengadaan listrik secara swadaya tidak diperbolehkan, masyarakat dilarang menebang tanaman kayu untuk kebutuhan sehari-hari, pekerjaan mengolah lahan juga terganggu, lahan pertanian, saung dan kebun warga dirusak. Masyarakat dituduh melakukan perambahan hutan dan ditangkap.

Adanya resetelmen, pengendalian akses, dan penindakan keras ternyata hanyalah memancing meluapnya konflik. Hal ini sudah disadari oleh masyarakat maupun pemerintah. Masyarakat Desa Ujung Jaya sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk bisa mendapatkan pengakuan dari pihak TNUK diantaranya menghendaki adanya suatu konsorsium antara berbagai kalangan masyarakat dan pihak TNUK untuk bisa mengutarakan keinginan masing-masing yang pada

nantinya semua pihak yang terlibat dan mempunyai kepentingan bisa berdampingan untuk menjaga kelestarian Ujung Kulon.

Dampak Konflik Agraria di Kampung Legon Pakis, Desa Ujung Jaya

Konflik agraria di desa Ujung Jaya sudah berlangsung sejak 24 tahun silam. Hal ini diakibatkan karena tidak adanya kepastian dalam hak penguasaan tanah di TNUK. Adanya perbedaan paham mengenai batas penguasaan tanah oleh masyarakat dan petugas TNUK, menyebabkan banyak kasus dimana masyarakat ditangkap dan ditahan karena mengambil hasil dari tanah yang mereka kelola secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Dampak adanya ketidakpastian mengenai hak penguasaan tanah di Taman Nasional Ujung Kulon meletup setelah ada korban meninggal yaitu Komarudin (48 tahun). Kematian Komarudin, merupakan puncak gunung es dari permasalahan perebutan akses di Ujung Kulon, antara warga Ujung Jaya dan TNUK.

Insiden penembakan ini telah membawa berbagai instansi terlibat dari aparat hukum sampai DPR, karena tidak berapa lama pasca insiden tokoh masyarakat setempat Bapak Suhaya (Tokoh Masyarakat) memperjuangkan keberadaan desa Ujung Jaya di hadapan para dewan. Sekarang peranan LSM ditingkatkan untuk menetralkan keadaan TNUK.

Beberapa dampak bagi pemerintah, masyarakat dan kawasan konservasi yang akan terjadi kedepannya, bila permasalahan konflik ini tidak segera diselesaikan dan dibiarkan menggantung yaitu :

1. Balai TNUK

Merenggangnya hubungan antara petugas dan warga menyebabkan petugas kesulitan dalam melaksanakan tugasnya, karena mereka khawatir dalam melakukan setiap tindakan yang dapat menyebabkan konflik kembali meruncing. Bila balai TNUK menggunakan tindakan represif dalam mengatasi permasalahan ujung kulon, akan ada kerugian material yang lebih banyak seperti yang terjadi pada kasus kematian komarudin, dimana 4 kantor TNUK dibakar oleh masyarakat, dan akan banyak jatuh korban.

2. Daerah konservasi TNUK

Akibat tidak adanya kepastian, warga pun melawan dengan diam-diam melalui penambahan areal pertanian dan juga penambahan penduduk yang membuat taman nasional ujung kulon semakin terbebani oleh masyarakat, sehingga berpotensi merusak spesies binatang dan tumbuhan yang dilindungi di TNUK.

3. Masyarakat

Akibat tidak dilegalkannya pemukiman di sana, akses listrik terhambat masuk desa Ujung jaya, tidak masuknya listrik, telah menyebabkan desa tersebut tidak mendapat informasi dari luar sehingga warga kurang informasi dan tidak membantu dalam pengentasan kemiskinan karena jenjang pendidikan masyarakat rendah.

Pasal 37 UU No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi daya alam hayati dan ekosistemnya memperlihatkan adanya peluang untuk memposisikan rakyat sebagai sesuatu yang terpisah dari alam. Berdasarkan pasal ini pemerintah diminta untuk “menggerakkan dan mengarahkan” masyarakat untuk sadar konservasi.

Solusi Mengatasi Konflik Agraria di Taman Nasional Ujung Kulon

Pembangunan pada dasarnya adalah melaksanakan perubahan (plan change) yaitu perubahan menuju perbaikan kondisi yang telah disepakati bersama. Dalam pembangunan kehutanan, seluruh bentuk peraturan adalah merupakan perwujudan hukum yang dihasilkan dari suatu proses kesepakatan. Dalam mengatasi Konflik Agraria di TNUK, perlu adanya kesepakatan bersama antar pihak yang berkepentingan dimana pihak-pihak tersebut duduk sejajar dan bersama-sama merumuskan jawaban dari semua permasalahan yang ada di TNUK dengan itikad baik demi kesejahteraan masyarakat dan menjaga lingkungan. Beberapa hal yang penting dalam pelaksanaan kesepakatan diantara kedua belah pihak, yaitu :

1. Sebelum adanya pembentukan kesepakatan diantara kedua belah pihak, masyarakat maupun pemerintah terlebih dahulu disadarkan akan pentingnya itikad baik dari kedua belah pihak dalam penyelesaian konflik agraria di TNUK. Tanpa itikad baik, maka kesepakatan tidak akan bisa dicapai, karena kedua belah pihak mempertahankan posisi masing-masing demi keuntungan

mereka secara sepihak tanpa mau dirugikan. Bila hal ini terus dipertahankan, maka kata sepakat mustahil untuk ditemukan, yang akhirnya akan membuat keadaan masyarakat tetap berada dalam posisi yang menggantung dimana membuat mereka kesulitan dan khawatir dalam mengambil hasil hutan ataupun ladang mereka, pemerintah juga akan sulit dalam melakukan kebijakan terkait hutan. Karena bila dilakukan, akan ada gelombang unjuk rasa yang akan menghasilkan korban lebih banyak dan kerugian yang besar bagi pemerintah dan khususnya lingkungan konservasi TNUK.

Perlu ditekankan bahwa dalam pembentukan kesepakatan ini dibuat secara bersama dan dalam posisi kedua belah pihak sejajar, tanpa ada pihak yang lebih mendominasi atau terdominasi. Sehingga kesepakatan yang dibuat akan dapat dilaksanakan, karena kedua belah pihak diuntungkan dan sesuai aspirasi masing-masing.

2. Dalam proses menuju kesepakatan dan pelaksanaan kesepakatan diperlukan adanya pihak ketiga (LSM) yang dipercayai oleh kedua belah pihak untuk memfasilitasi dan menjadi penengah dalam kesepakatan tersebut.
3. Sebelum adanya kesepakatan, masyarakat juga perlu dipersiapkan. Dengan memperkuat kelembagaan adat setempat, dan warga didorong untuk membentuk paguyuban. Sehingga masyarakat semakin erat dan tidak terpisah-pisahkan sesuai kepentingan-kepentingannya. Dengan memperkuat kelembagaan, masyarakat juga dapat semakin aktif dalam memberikan aspirasinya, sehingga dalam pembentukan kesepakatan, setiap masyarakat terwakili, bukan hanya kepentingan satu pihak saja. Bila keinginan mereka terpenuhi, maka dalam pelaksanaan kesepakatan akan ditemui sedikit sekali pelanggaran, yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari pembuatan kesepakatan tersebut.
4. Setelah masyarakat dan pemerintah menjabarkan keinginan masing-masing, diadakan konsorsium. Dimana konsorsium ini mempertemukan pihak-pihak yang terkait dengan TNUK, yaitu pemerintah dan perwakilan dari warga, dengan LSM yang sudah ditunjuk oleh kedua belah pihak sebagai penengah dan yang memfasilitasi. Konsorsium diadakan untuk menghasilkan kontrak sosial yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Kontrak sosial tidak dapat dilakukan hanya dalam sekali pertemuan, akan tetapi perlu adanya pembaharuan dan juga penyusunan kontrak sosial secara berkelanjutan, agar semua masalah yang penting dapat dibahas dan diselesaikan bersama-sama. Selain itu diperbaharui secara terus menerus juga untuk merumuskan kontrak sosial secara detail, sehingga tidak ada yang terlewatkan yang dapat membuat kesalahpahaman dan membuat konflik kembali memanas ataupun membuat kontrak sosial tidak dilaksanakan dan hanya merupakan agenda saja.

5. Hendaknya dalam TNUK, dibentuk unit kerja yang khusus mengatasi permasalahan sosial di wilayah hutan (jika kondisi sudah aman). Unit kerja ini dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat pasca konflik agar mereka dapat hidup berdampingan dengan hutan dengan menggunakan nilai-nilai kerarifan lokal yang selama ini sudah mereka pegang. Sehingga kejadian yang memakan korban tidak terjadi lagi. Karena pada dasarnya upaya konservasi haruslah bertolak dari kesatuan dari masyarakat dan hutan dengan menerapkan pemanfaatan secara kolaboratif.
6. Setelah adanya pembuatan kontrak sosial, masyarakat diajak untuk memikirkan kembali bagaimana kehidupan mereka di dalam hutan selanjutnya. Karena penambahan penduduk tidak dapat dihindari yang akan membuat hutan akan semakin terbebani, dan meningkatkan potensi kerusakan hutan karena adanya perluasan pemukiman dan lahan. Setelah diajak berpikir mengenai masa depan mereka selanjutnya, unit kerja kehutanan tersebut dapat memberikan beberapa alternatif guna penyelesaian, salah satunya dengan relokasi bertahap dengan basis pemberdayaan tanpa tindakan agresif. Relokasi ini dapat terjadi dengan catatan atas kesepakatan bersama dan tidak ada pihak yang terintimidasi. Dalam pelaksanaan relokasi, masyarakat turut serta dalam penentuan tempat dan diberi keterampilan agar dapat bekerja diluar pertanian. Hal ini dapat terjadi bila ada partisipasi aktif dan kepedulian yang tinggi dari masyarakat dan dapat berhasil di TNUK karena mereka bukan masyarakat adat yang masih bisa dipindahkan dari hutan.

Perlu dicatat bahwa hal ini, bukanlah *final solution* yang harus dicapai. Relokasi ini adalah salah satu solusi yang ditawarkan. Akan tetapi hal yang diprioritaskan adalah keinginan warga mengenai kehidupannya mereka

selanjutnya di kampung Legon Pakis, dan pemerintah hendaknya memfasilitasinya keputusan masyarakat tersebut.

KESIMPULAN

Setelah sekian lama Desa Ujung Jaya berkonflik yang dipicu dengan berevolusinya cagar alam Ujung Kulon menjadi Taman Nasional Ujung Kulon, yang ternyata “mencaplok” desa Ujung Jaya sebagai daerah konservasi. menyebabkan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam TNUK, diantaranya adalah Balai TNUK dan warga setempat. Konflik ini pada dasarnya berakar pada perbedaan kepentingan yang dimotori oleh pemerintah dalam melindungi kawasan konservasi hutan lindung Ujung Kulon dan kepentingan masyarakat dalam memperjuangkan tanah leluhur mereka.

Semakin lama konflik ini membesar seperti fenomena “gunung es”, puncak gunung es ini terlihat dengan adanya insiden penembakan yang menimpa warga desa Ujung Jaya yang bernama Komar oleh petugas jagawana TNUK. Dampak dari konflik ini akan terus meluas dengan tidak terjadinya kesepakatan antara masyarakat dan pihak TNUK. Jadi yang dibutuhkan dalam penyelesaian konflik agraria di TNUK adalah mengedepankan kepentingan bersama dari semua pihak dengan mengutamakan kelestarian hutan Ujung Kulon.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwibowo, Soeryo. dkk. 2007. *Analisis Pemukiman Di Dalamkawasan Taman Nasional Di Indonesia: Studi Kasus Taman Nasional Ujung Kulon, Kerinci Seblat dan Lore Lindu*. SAINS: Bogor.
- Kartodihardjo, Hariadi. 2007. *Di Balik Kerusakan Hutan Dan Bencana Alam: Masalah Transformasi Kebijakan Kehutanan*. Kehati: Jakarta.
- Suryana, Eska Nata. 2007. *Keragaan Sosial Ekonomi Usaha-Usaha Alternatif Masyarakat Dalam Program Pembinaan Daerah Penyangga Taman Nasional Ujung Kulon*. IPB